



Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup

Isya Anung Wicaksono & Fatma Ulfatun Najicha

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: isyanung@student.uns.ac.id & fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

Abstract

Environmental damage has a very detrimental impact on the community, resulting in losses both economic losses and losses in the form of health and even death. So it is necessary to study the application of the ultimum remedium principle in law enforcement in the environmental field. This research method is normative juridical, by studying Law No. 32 of 2009 concerning PPLH. The result of this discussion is that the application of the ultimum remedium principle in law enforcement in the environmental field is an alternative and/or last resort. The ultimum remedium principle also only applies to certain violations.

Keywords: *environmental damage; ultimum remedium principle; law enforcement; environment*

Abstrak

Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian dalam bentuk Kesehatan bahkan kematian. Sehingga diperlukan kajian mengenai penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan. Metode Penelitian ini adalah yuridis normative, dengan mempelajari Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Hasil dari pembahasan ini bahwa penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan upaya alternatif dan/atau upaya terakhir. Asas ultimum remedium ini juga hanya berlaku bagi pelanggaran tertentu saja.

Kata Kunci: *kerusakan lingkungan; asas ultimum remedium; penegakan hukum; lingkungan hidup*

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang – Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup dengan berbagai macam upaya yang terpadu untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,

pengawasan dan penegakan hukum.¹ Untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dari hulu ke hilir, baik dari pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memelihara kualitas pengelolaan lingkungan hidup diperlukan suatu kebijakan dan disertai dengan program - program yang mendukung upaya pengelolaan tersebut. Sifat keterkaitan antara berbagai macam hal untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup ini berarti diperlukan suatu kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup. Sehingga diperlukan kebijakan dan atau program pembangunan yang senantiasa memperhatikan konservasi terhadap lingkungan hidup untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan.

Dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut juga memuat satu asas yang biasa disebut dengan asas *ultimum remedium*, sebagai salah satu asas dalam hukum positif di Indonesia.² Asas ini menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan upaya alternatif atau upaya terakhir dalam suatu upaya penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*, namun pelaksanaan asas *ultimum remedium* ini dilakukan apabila dalam hal sanksi administratif gagal memberikan efek jera kepada pelaku. Sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam mengenai factor - factor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang lingkungan dan bagaimana penerapan asas *ultimum remedium* dalam UU N0. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

¹ Nina Herlina. (2017). "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2, hlm. 1-16.

² Reza Meilanda Lesmana. (2020). "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Pada Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Limbah (Analisis Pasal 100 UU 32 Tahun 2009)." *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1, hlm. 31-45.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, di mana dilakukan dengan penelesusuran hukum terhadap permasalahan yang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³

Penulis memilih penelitian hukum normatif, karena data primer yang digunakan adalah Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga yang bertugas. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam factor yang mempengaruhinya, baik factor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu⁴:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas

³ Hamidjo Soemitro, Ronny. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm 14.

⁴ Soekanto Soerjono, (2005), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan sendiri aparat penegak hukum berpedoman pada Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan:

1. Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.
2. Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, seperti penambahan aparat penegakan hukum di daerah, menambah alokasi keuangan di bidang pengakan hukum dll. Selain itu aparat hukum juga harus dibekali mengenai hukum, terutama Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang merupakan pedoman dalam penegakan hukum di bidang lingkungan.

d. Faktor Masyarakat

Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain: pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman masyarakat akan fungsi hukum, dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum. Dalam penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga diperlukan,

karena apabila terjadi pelanggaran, maka akan sangat berdampak kepada mereka, sehingga masyarakat harus senantiasa memantau kegiatan usaha dari para pelaku usaha di daerahnya.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus - menerus, sehingga Pendidikan kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.

Selain kelima factor diatas, penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk/hasil oleh orang yang ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah aparat penegak hukumnya. Salah satu aparat yang bawenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini diakrenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum

⁵ Suwari Akhmaddhian. (2016). "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-35.

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya berbagai macam factor dan sistem hukum yang ada, maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia. Sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.

2. Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH

Asas ultimum remedium dijelaskan pertama kali oleh Mr. Modderman yang merupakan Menteri Kehakiman Belanda, dalam pemaparannya ia menjelaskan bahwa asas ultimum remidium dapat digunakan apabila terdapat pelanggaran hukum seperti:⁶

- 1) pelanggaran hukum *conditio sine que non*,
- 2) pelanggaran hukum berat yang tidak dapat diupayakan hukum administratif

Sehingga penerapan asas ultimum remidium ini merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penegak hukum. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan Remmelink bahwa penegakan hukum pidana dalam asas ultimum remidium ini hanya bisa dilakukan apabila upaya hukum yang lain seperti sanksi administratif tidak memberikan efek jera bahkan pelaku tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya. Dalam penjelasan angka 6

⁶ Dian Adriawan Dg Tawang. (2020). "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia." *Supremasi Hukum* Vol. 16 No. 1, hlm. 48-61.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dijelaskan bahwa penegakan hukum pidana mempertimbangkan sanksi pidana minimum daripada sanksi pidana maksimum, pengembangan alat bukti, aturan pidana bagi pelanggaran baku mutu, menyelaraskan penegakan hukum pidana, dan memberi aturan mengenai tindak pidana korporasi. Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan ini tetap memperhatikan asas ultimum remedium, akan tetapi penerapan asas ultimum remedium ini dilaksanakan sebagai upaya hukum alternatif atau upaya hukum terakhir yang dilakukan apabila penerapan sanksi administratif gagal memberikan efek jera kepada para pelaku.⁷ Namun, terdapat beberapa pelanggaran yang dapat dilakukan upaya penegakan hukum pidana, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan.⁸

Oleh karena itu, pada penerapannya asas ultimum remedium pada Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH masih berdasarkan subjektifitas penegak hukum. Apabila kita telaah lebih lanjut dalam penjelasan angka 6 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH mempunyai sejumlah kelemahan yang penting untuk menerapkan asas ultimum remedium, seperti tidak adanya parameter serta penjelasan yang lebih rinci terhadap penegakan sanksi administrasi dapat dikatakan berhasil dan tidak berhasil, sehingga penegakan hukum pidana dapat ditempuh.

Penegakan hukum administrasi yang diatur dalam pasal 76 Undang - Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH terdiri dari beberapa sanksi seperti:

1. teguran tertulis
2. paksaan pemerintah
3. pembekuan izin lingkungan
4. pencabutan izin lingkungan

⁷ Kukuh Subyakto. (2015). "Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm. 209-213.

⁸ Ifahda Pratama Hapsari. (2020). "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas Ultimum Remedium Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan." *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 2 No. 2, hlm 53-79.

Sehingga sanksi administrasi ini memiliki kelemahan dalam hal penegakan hukum seperti yang telah dijelaskan di paragraph sebelumnya, yaitu tidak adanya parameter serta penjelasan yang lebih rinci terhadap kriteria penegakan hukum administrasi dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil sehingga pada akhirnya penegakan hukum pidana bisa dilakukan.

Mardjono Reksodiputro memiliki pandangan mengenai cara untuk mencegah pencemaran lingkungan dan dihubungkan dengan penegakan hukum pidana, yaitu:⁹

- a. Dalam kasus pencemaran baku mutu limbah air, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan lingkungan, sanksi pidana hanya berperan sebagai alternatif dari sanksi administratif.
- b. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan apabila para pelaku terbukti secara sadar dan sengaja melanggar kasus pencemaran baku mutu limbah air, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan lingkungan, yang mengakibatkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
- c. Dalam pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku pencemaran baku mutu limbah air, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan lingkungan, maka yang bertanggung jawab mewakili perusahaan adalah direksi.

Penegakan pidana pelanggaran di bidang lingkungan yang diatur dalam Pasal 100 UU 32 Tahun 2009 merupakan upaya hukum terakhir. Sehingga penegakan hukum pidana di bidang lingkungan ini tidak bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang sudah tercemar, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.¹⁰

⁹ Mardjono Reksodiputro. (1982). *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 76

¹⁰ Imam Budi Santoso & Taun. (2019). "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 1, hlm. 15-22.

D. PENUTUP

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menajamin kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas dan wewenang Lembaga yang bertugas. Secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidan dan sikap untuk mernertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaanya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam factor yang mempengaruhinya, baik factor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam asas ultimum remidium ini hanya bisa dilakukan apabila upaya hukum yang lain seperti sanksi dan denda tidak memberikan efek jera bahkan pelaku tidak merasa bersalah terhadap perbuatannya. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remidium, namun pelaksanaan asas ultimum remedium ini dilakukan apabila dalam hal sanksi administratif gagal memberikan efek jera kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari. (2016). "Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1. doi:10.25134/unifikasi.v3i1.404.
- Hapsari, Ifahda Pratama. (2020). "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas Ultimatum Remedium Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan." *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 2 No. 2. doi:10.30587/justiciabelen.v2i2.1639.
- Herlina, Nina. (2017). "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Galuh Justisi*, Vol. 3 No. 2.
- Lesmana, Reza Meilanda. (2020). "Penerapan Asas Ultimum Remedium Pada Pelaku

Tindak Pidana Pelanggaran Baku Mutu Limbah (Analisis Pasal 100 Uu 32 Tahun 2009)." *Khazanah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 1.

Santoso Imam Budi, Taun. (2019). "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol. 3 No. 1. doi:10.33369/ubelaj.v3i1.4795.

Subyakto, Kukuh. (2015). "Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No. 2. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1431/1104>.

Tawang, Dian Adriawan Dg. (2020). "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia." *Supremasi Hukum*, Vol. 16 No.1.

Buku

Mardjono Reksodiputro. (1982). *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*. Bandung: Bina Cipta

Ronny Hamidjo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Soekanto. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.